



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Jenderal Soedirman No.18 Telp. (0536) – 3221363
PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.43/ ~~248~~ /UK/Disbun/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Informasi Publik melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan: a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 488/134/Bid.1/Diskominfo tanggal 9 Februari 2023 perihal Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

Kedua : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **pertama** terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIAT	
SEKRETARIS	
KEPALA SUB BAGIAN	1
PELAKSANA	12

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah

H. RIZKY RAMADHANA BADIJURI, ST., MT
NIP. 197808042006041002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 188.43/ 248 /UK/Disbun/2023
 Tanggal : 4 Januari 2023

TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DI SEDIAKAN

NO	Jenis Informasi	Uraian
1	INFORMASI BERKALA	Domisili dan alamat lengkap Struktur Organisasi Profil Singkat Pejabat Tupoksi LHKPN yang telah diverifikasi KPK Ringkasan tentang program kegiatan, penanggung jawab, target dan capaian program, jadwal dan anggaran Agenda Penting Dinas Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat Informasi tentang kinerja Badan Publik Laporan Keuangan Ringkasan laporan akses informasi publik Informasi tentang peraturan/ kebijakan yang berdampak bagi publik Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi Informasi tentang tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
2	INFORMASI SETIAP SAAT	DIP yang disesuaikan dengan pedoman Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan Badan Publik SOP administrasi, kepegawaian dan keuangan Data Pegawai Data Statistik Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga Surat menyurat pimpinan dalam rangka tupoksinya Syarat-syarat perijinan Renstra, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Renja Agenda Kerja Pimpinan Laporan Tahunan PPID SK PPID



Kepala Dinas Perkebunan
 Provinsi Kalimantan Tengah,

H. RIZKY RAMADHANA BADIJURI, ST., MT
 NIP. 197808042006041002